

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah bank dari tindak skimming ditinjau dari undang- undang perlindungan konsumen yaitu Perlindungan tidak langsung, yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah terhadap semua resiko kerugian yang mungkin timbul akibat suatu kebijaksanaan atau kegiatan usaha bank seperti contoh Penyediaan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian nasabah dan himbauan untuk bertransaksi secara aman dan penuh kehati-hatian, dan Perlindungan langsung, yaitu Perlindungan secara langsung terhadap nasabah terhadap kemungkinan resiko kerugian yang timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Sebagaimana berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa *“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”* dan juga dengan dibentuknya Lembaga Penjamin Simpanan dan mewajibkan setiap bank menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam Bank bersangkutan.
2. Sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 7 huruf g dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa bahwa Bank berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan, yakni ganti rugi sejumlah uang milik nasabah yang sebelumnya hilang akibat tidak skimming yang

terbukti tanpa adanya unsur kelalaian dari pihak nasabah. Adapun disamping pemberian ganti rugi pihak bank, sebagai cara untuk menjaga serta memulihkan kepercayaan masyarakat dikarenakan adanya pencurian dana nasabah melalui mesin ATM, pihak bank biasanya juga memberikan hadiah sebagai kompensasi, permohonan maaf atau kunjungan pihak Bank kepada nasabah yang mengalami kerugian atas hilangnya dana simpanan, semua tergantung kreativitas kantor cabang masing-masing. Namun secara SOP, apabila memang terjadi kehilangan dana yang diduga dilakukan pihak ketiga melalui pembobolan mesin ATM, maka pihak Bank wajib memberikan ganti rugi.

## **B. Saran**

1. Demi tetap memberikan perlindungan hukum kepada nasabah dan menjaga kepercayaan masyarakat luas terhadap Bank, seharusnya pada mesin ATM, di bagian atasnya terdapat camera yang dapat mengidentifikasi wajah sehingga dapat benar-benar mengetahui apakah yang menggunakan kartu benar adalah pemilik akun atau bukan.
2. Pihak OJK harus terus memantau kasus- kasus tindak skimming untuk memastikan bahwa pemberian ganti rugi yang diterima oleh nasabah sudah sesuai, dan sesegera mungkin diselesaikan.

